

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Pendapat Hukum

Pendapat hukum yang dapat diberikan kepada Bapak Junaidi, selaku perwakilan Kelompok Tani Sinar Makmur, adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit memberikan prioritas kepada penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) sebelum melanjutkan ke jalur litigasi melalui pengadilan. Pasal 85 UU PPLH mengatur bahwa penyelesaian non-litigasi dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai empat hal penting: bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan lingkungan, tindakan untuk menjamin tidak terulangnya pencemaran, dan tindakan pencegahan dampak negatif. Jalur non-litigasi ini sangat relevan dengan situasi Kelompok Tani Sinar Makmur karena memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih komprehensif dibandingkan dengan proses pengadilan.

Meskipun Kelompok Tani Sinar Makmur telah melakukan upaya informal pada 1 Juli 2024 dan dua kali pengajuan surat keberatan resmi pada April dan Juni 2025, upaya-upaya tersebut belum dilakukan melalui mekanisme mediasi formal dengan fasilitator pihak ketiga yang netral. PT Agro Lestari Mandiri telah menolak bertanggung jawab dengan berdalih faktor alam dan cuaca ekstrem, menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi langsung. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan mediator yang berpengalaman dan netral dapat

membuka saluran komunikasi yang selama ini tertutup, membantu kedua belah pihak memahami posisi masing-masing dengan lebih baik, dan memfasilitasi pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Jalur non-litigasi memiliki lima keuntungan strategis yang sangat signifikan bagi Kelompok Tani Sinar Makmur. Pertama, kecepatan penyelesaian: mediasi atau arbitrase dapat diselesaikan dalam waktu 3-6 bulan, jauh lebih cepat dibanding litigasi yang memakan waktu 3-5 tahun. Ini sangat penting karena para petani membutuhkan ganti rugi segera untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan mempersiapkan modal musim tanam berikutnya. Kedua, biaya yang lebih rendah: biaya non-litigasi hanya 10-30% dari biaya litigasi penuh, sehingga lebih banyak ganti rugi yang diterima petani. Ketiga, kerahasiaan: proses mediasi/arbitrase bersifat tertutup, melindungi reputasi perusahaan sehingga meningkatkan kemungkinan kesepakatan. Keempat, fleksibilitas solusi: non-litigasi memungkinkan kesepakatan komprehensif mencakup perbaikan sistem pengolahan limbah, pemulihan sungai, dan monitoring berkelanjutan, tidak hanya pembayaran uang tunai.

Jalur non-litigasi memungkinkan penerapan konsep restorative justice, yang berfokus tidak hanya pada kompensasi uang tunai tetapi juga pada pemulihan kondisi lingkungan yang rusak. Melalui mediasi atau arbitrase, Kelompok Tani Sinar Makmur dapat menegosiasikan tindakan-tindakan konkret seperti audit sistem pengolahan limbah, perbaikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pembersihan sungai, penanaman pohon di sepanjang aliran sungai, serta sistem monitoring transparan yang melibatkan kelompok tani dan Dinas Lingkungan

Hidup. Pendekatan ini memastikan bahwa pencemaran tidak akan terulang di masa depan dan lingkungan akan dipulihkan, memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak, tidak hanya Kelompok Tani Sinar Makmur tetapi juga masyarakat luas dan ekosistem sungai.

Dasar hukum untuk penyelesaian non-litigasi sangat kuat, didasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 85 UU PPLH, yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi, pemulihan lingkungan, dan tindakan pencegahan. Dengan panduan mediator yang netral dan berpengalaman, kemungkinan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan sangat besar.

Oleh karena itu, disarankan kepada Kelompok Tani Sinar Makmur untuk segera mengambil langkah untuk memulai proses mediasi dengan PT Agro Lestari Mandiri. Dengan pendekatan yang konstruktif dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, kelompok tani memiliki posisi yang sangat baik untuk menegosiasikan ganti rugi yang memadai dan tindakan pemulihan lingkungan yang komprehensif. Proses non-litigasi ini akan memungkinkan para petani untuk memperoleh keadilan dan ganti rugi dengan lebih cepat, sehingga mereka dapat segera memulihkan kehidupan ekonomi mereka dan melanjutkan usaha pertanian mereka.

B. Rekomendasi Hukum

Berdasarkan analisis hukum yang telah disusun, maka rekomendasi hukum yang diberikan kepada Bapak Junaidi selaku perwakilan kelompok tani dalam Legal Memorandum ini yaitu:

1. Melanjutkan Jalur Non-Litigasi dengan Mediasi Formal

Kelompok Tani Sinar Makmur sebaiknya segera mengajukan permintaan mediasi formal kepada PT Agro Lestari Mandiri. Permintaan ini harus disampaikan melalui surat resmi yang jelas menyatakan tujuan mediasi untuk mencapai kesepakatan mengenai: (a) bentuk dan besarnya ganti rugi sebesar Rp 850.000.000,00; (b) tindakan pemulihan lingkungan termasuk perbaikan IPAL dan pembersihan sungai; (c) tindakan untuk menjamin tidak terulangnya pencemaran; dan (d) tindakan pencegahan dampak negatif melalui sistem monitoring transparan. Surat permintaan mediasi juga harus mengajukan pilihan mediator yang netral dan independen, sebaiknya dari lembaga mediasi yang diakui atau mediator yang memiliki keahlian khusus di bidang lingkungan dan sengketa agraria.

2. Memilih Mediator yang Tepat dan Berpengalaman

Untuk memastikan kesuksesan proses mediasi, Kelompok Tani Sinar Makmur harus memilih mediator yang: (a) memiliki kredibilitas tinggi dan pengalaman mendalam dalam menangani sengketa lingkungan; (b) memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman profesional di bidang lingkungan, hukum, atau bisnis; (c) dikenal sebagai pihak yang netral dan tidak memiliki kepentingan terhadap salah satu pihak. Mediator dapat dipilih dari lembaga mediasi yang bersertifikat yang diakui oleh Organisasi Pengacara Indonesia, lembaga mediasi di universitas, atau organisasi swadaya masyarakat yang fokus pada penyelesaian sengketa lingkungan. Mediator yang tepat akan memiliki keterampilan untuk membuka

komunikasi, mengidentifikasi area kesepakatan, dan memfasilitasi pencarian solusi win-win antara kedua belah pihak.

3. Mempersiapkan Dokumen dan Bukti Secara Komprehensif

Sebelum proses mediasi dimulai, Kelompok Tani Sinar Makmur harus mempersiapkan semua dokumen dan bukti dengan cermat dan terstruktur baik. Dokumen-dokumen ini harus mencakup: (a) hasil uji laboratorium independen yang menunjukkan BOD dan COD melampaui baku mutu; (b) dokumentasi visual berupa foto/video perubahan kualitas air sungai; (c) dokumen kerugian material (rincian biaya operasional, estimasi hasil panen yang hilang, bukti bukti pembayaran); (d) laporan ahli pertanian mengenai gejala-gejala tanaman; (e) surat-surat keberatan sebelumnya dan respons PT Agro Lestari Mandiri; (f) informasi tentang PT Agro Lestari Mandiri dan sistem pengolahan limbahnya. Dokumentasi yang lengkap dan terstruktur baik akan membantu mediator memahami kasus dengan cepat dan akurat, sehingga dapat memberikan panduan yang tepat kepada kedua belah pihak.

4. Melakukan Negosiasi dengan Sikap Terbuka namun Kokoh

Selama proses mediasi, Kelompok Tani Sinar Makmur harus mempertahankan sikap yang seimbang: (a) terbuka dan konstruktif dalam mendengarkan perspektif PT Agro Lestari Mandiri; (b) kokoh dalam mempertahankan posisi yang didukung bukti-bukti kuat; (c) proaktif dalam mengusulkan solusi-solusi kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak; (d) fokus pada pencarian solusi bersama, bukan pada menang atau kalah.

Kelompok tani harus siap untuk menerima penawaran ganti rugi yang adil meskipun mungkin tidak mencapai angka tertinggi yang diharapkan, asalkan tindakan pemulihan lingkungan dan pencegahan pencemaran ulang juga tercakup dalam kesepakatan. Dengan sikap yang seimbang ini, kemungkinan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan akan jauh lebih besar.

5. Menuangkan Kesepakatan dalam Perjanjian Tertulis yang Rinci

Apabila mediasi berhasil dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus segera dituangkan dalam dokumen tertulis yang disebut Perjanjian Penyelesaian Sengketa atau Kesepakatan Damai.

6. Penguatan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri

Setelah kesepakatan damai ditandatangani, Kelompok Tani Sinar Makmur harus segera mengurus penguatan kesepakatan dalam bentuk akta perdamaian di Pengadilan Negeri yang berwenang. Proses penguatan ini adalah penting karena kesepakatan yang telah dikuatkan di pengadilan akan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan, sehingga dapat dieksekusi secara paksa jika PT Agro Lestari Mandiri tidak memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Mafaid, dkk. 2022, *Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. CV Amerta Media
- Fahmi. (2020). *Mediasi Sengketa Lingkungan di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Irawan, S. (2017). *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Peradilan Perdata*. Prenada Media.
- Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, 2021, *Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta.
- Muhjad, Hadin. 2015. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Mukhlis, 2020 *Hukum Lingkungan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Rahmayetty, 2003, *Pengolahan limbah cair industri Minyak kelapa Sawit*, Bandung, Alfabeta.
- Subagyo, 2008. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syafaruddin, 2003, *Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit Berwawasan lingkungan*, Alfabeta, Bandung.
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia* Cetakan Keempat, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

JURNAL

- Martiyah, M., Roziqin, R., & Rosdiana, R. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 247–260.

Mayshito, S. (2021). Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (studi Kasus PT X Di Kabupaten Kampar). Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau.

Teguh Anugrah & Fakhri Usmita. 2022. Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020). Sisi Lain Realita Jurnal Kriminologi Universitas Islam Riau. Vol 7 No 2, Halaman:26-42.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Mencabut dan menggantikan PP No. 82 Tahun 2001)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup